



PUTUSAN

Nomor 248 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUSI TRIANI alias ICHI binti alm. SUPENO;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/26 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gempol Tengah RT 014 RW 007 Desa
Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 4 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susi Triani alias Ichi binti Supeno (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkt,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 248 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susi Triani alias Ichi binti Supeno (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Hankook ukuran 175/50 R15;
- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Laufen ukuran 175/70 R13;
- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Prestivo ukuran 215/55 R17;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo rom warna hijau mind;
- 3 (tiga) buah ban mobil radial merek Prestivo ukuran 215/55 R14;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian;
- 3 (tiga) buah ban mobil Hankook merek Vantra LT ukuran 165R/13C;
- 1 (satu) exemplar hasil stok opname;

Dikembalikan kepada PT. Hankook Tire Indonesia melalui Saksi Riyanto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr, tanggal 11 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum Susi Triani alias Ichi binti Supeno (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 248 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Hankook ukuran 175/50 R15;
- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Laufen ukuran 175/70 R13;
- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Prestivo ukuran 215/55 R17;
- 3 (tiga) buah ban mobil radial merek Prestivo ukuran 215/55 R14;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;
- 3 (tiga) buah ban mobil Hankook merek Vantra LT ukuran 165R/13C;
- 1 (satu) exemplar hasil stok opname;

Dikembalikan kepada PT. Hankook Tire Indonesia melalui Saksi Riyanto;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo rom warna hijau mind;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/PID/2021/PT BDG tanggal 8 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr., tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum Susi Triani alias Ichi binti Supeno (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 248 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Hankook ukuran 175/50 R15;
- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Laufen ukuran 175/70 R13;
- 1 (satu) buah ban mobil radial merek Prestivo ukuran 215/55 R17;
- 3 (tiga) buah ban mobil radial merek Prestivo ukuran 215/55 R14;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;
- 3 (tiga) buah ban mobil Hankook merek Vantra LT ukuran 165R/13C;
- 1 (satu) exemplar hasil stok opname;

Dikembalikan kepada PT. Hankook Tire Indonesia melalui Saksi Riyanto;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo rom warna hijau mind;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2021/PN Ckr *juncto* Nomor 363/PID/2021/PT BDG *juncto* Nomor 485/Pid.B/2021/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 1 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pada tanggal 1 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa secara berturut-turut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dan pada tanggal 10 Mei 2021 telah membeli 5 (lima) pieces ban merek Hankook dari Dodi (DPO) dengan harga jauh dibawah harga pasaran seluruhnya Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) padahal harga pasarnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pieces dan merek Hankook produksi PT. Hankook Tire Indonesia tersebut tidak dijual dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menjual lagi ban tersebut di tokonya Karawang Bahagia Motor kepada orang lain melalui beberapa akun Facebook, sedangkan dilain pihak PT. Hankook Tire Indonesia ternyata beberapa kali kehilangan ban merek Hankook. Perbuatan materil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 480 Ke-1 pada dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 248 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbang *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 248 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Maret 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M. Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 196001211992122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 248 K/Pid/2022